



## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : NICOLAS MASSOLO' PONGSITANAN

Nomor pokok : 7 9 0 2 1 2 1

Judul : KEJAKSAAN SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PERKARA  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN  
RAYA

Telah diperiksa dan disetujui .

Ujung Pandang, 24/4 1986

Konsultan I



Prof. Dr. Rusli Effendy. SH.

NIP. 130 190 490

Konsultan II



A. Sumangelipu. SH.

NIP. 130 222 248

## PERSETUJUAN UNTUK UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : NICOLAS MASSOLO' PONGSITAHAN

Nomor pokok : 7 9 0 2 1 2 1

Judul : KEJAKSAAN SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PERKARA  
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
RAYA

Telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
untuk diajukan dalam ujian skripsi/komprehensif.

Ujung Pandang, 2/5 1986

Dekan



Hukum

*[Handwritten signature]*  
H. Achmad Manggau. SH.

NIP. 130 100 349

## P E N G E S A H A N

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : NICOLAS MASSOLO' PONGSITANAN  
 Nomor pokok : 7 9 0 2 1 2 1  
 Judul : KEJAKSAAN SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PERKARA  
 PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
 RAYA

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dengan susunan per-  
 sonalia.

Ketua : Prof. Dr. A. Z. Abidin Farid. SH.


Sekretaris : A. Abu. Ayyub Saleh. SH.

Anggota :

1. Moh. Askin. SH.
2. A. Sumangelipu. SH.
3. Ny. E. Maria Abd. Karim. SH.
4. Usman. L. Djaya. SH.
5. ....


Ujung Pandang, 7/5 1986

Ketua

  
 ( Prof. Dr. A.Z. Abidin Farid. SH. )

NIP. 130 045 861.-

Sekretaris

  
 ( A. Abu. Ayyub Saleh, SH )

NIP. 130 878 528

## KATA PENGANTAR

Sungguh tiada kata yang lebih tepat untuk diucapkan selain mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan petunjuknya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana, yang mana merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang.

Sudah sewajarnya penulis di sini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi, Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, SH, Prof. Dr.-Rusli Effendy, SH, dan Bapak Andi Sumangelipu, SH, yang telah berusaha payah menuntun dan memimpin penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa kadang-kadang penulis mengalami kesulitan di mana tanpa uluran tangan beliau tentu penulis semakin mengalami rintangan dalam penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini disampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Manggau, SH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
2. Ibu Ny. E. Maria Abdul Karim, SH, dan segenap dosen dan asisten Hukum Pidana/ Kriminologi yang telah membina penulis dengan ilmu pengetahuan hukum sejak tingkat persiapan sampai sekarang ini.
3. Segenap dan asisten, staf Pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
4. Kedua orang tua penulis yang telah melahirkan dan merawat, mendidik penulis disertai harapan dan doa dari padanya, penulis telah berhutang hudi dengan perantaraan Tuhan yang Maha Esa jualah penulis serahkan untuk membalasnya.

5. Selanjutnya ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Kepala Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang yang banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada semua teman-teman penulis yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang juga telah banyak membantu dalam penulisan skripsi.

Akhir kata dari pengantarini, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang setimpal kepada mereka yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, serta senantiasa melimpahkan Rakhmat dan Taufiknya kepada kita sekalian.      Amin .

Ujung Pandang,

1986

Penulis

NICOLAS M P.

## D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSetujuan KONSULTAN .....	ii
PERSetujuan UNTUK UJIAN SARJANA .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN :	
1.1. Alasan memilih Judul .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	2
1.3. Metode Penelitian .....	3
1.4. Komposisi Bab .....	4
Bab 2. PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN.....	7
2.1. Jenis Perkara Pidana .....	8
BAB 3. KEJAKSAAN SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PERKARA PELANGGARAN	
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA .....	21
3.1. Wewenang Kejaksaan .....	21
3.2. Data Perkara Tilang di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1981 s/d 1985 .....	24
BAB 4. PROSES PERKARA TILANG .....	31
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	46
5.1. Kesimpulan .....	46
5.2. Saran .....	47
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
DAFTAR RALAT	

B A B. 1  
P E N D A H U L U A N

1.1. Alasan Memilih Judul

Berhubung karena Kotamadya Ujung Pandang sudah merupakan salah satu kota yang terbesar di Indonesia bagian timur dan sesuai dengan fungsinya sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan serta kota transit bagi kota - kota lain di wilayah Indonesia Timur yang tentunya semakin padat kendaraan (tahun 1985 kendaraan bermotor di Ujung Pandang adalah sebanyak 173.233 buah). Jumlah kendaraan yang demikian banyaknya yang liwat di atas jalan raya sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan masalah-masalah lalu-lintas yang cukup merepotkan dewasa ini. Hal ini disebabkan karena kendaraan berkembang mengikuti kemajuan teknologi di mana akan menimbulkan hal hal yang positif maupun negatif bagi manusia. Akibat negatif yang ditimbulkan dapat berupa ancaman dan gangguan di mana-mana, lalu-lintas bahkan kecelakaan lalu-lintas di mana-mana itu langsung atau tidak langsung akan menimbulkan kecemasan dan keresahan dikalangan masyarakat.

Untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran sebagai akibat padatnya arus lalu-lintas, diperlukan penanganan yang lebih serius terhadap pengaturan berlalu lintas bagi masyarakat di jalan raya. Juga perlu diadakan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat tentang berlalu-lintas yang baik.

Dalam hal ini salah satu sisi yang ingin diamati oleh penulis adalah masalah pelanggaran berlalu lintas khususnya yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang.



Pelanggaran-pelanggaran yang paling menonjol dalam Kotamadya Ujung Pandang yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan di jalan raya adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran surat-surat kendaraan (STNK, SIM)
- b. Pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas
- c. Pelanggaran kelengkapan kendaraan
- d. Pelanggaran cara bergerak di jalan umum dan
- e. Pelanggaran kecepatan dan kelebihan muatan.

### 1.2. Batasan Masalah

Dalam hal batasan masalah, penulis menyadari bahwa untuk membahas judul tersebut tidaklah cukup hanya membahas dari segi yuridis semata, akan tetapi masalah ini meliputi bidang-bidang yang lebih luas karena bukan hanya di bidang hukum tetapi juga meliputi aspek-aspek sosial budaya lainnya. Untuk itulah perlu penulis menetapkan batasan masalah mengenai bagian yang perlu diuraikan, mencari batas-batas antara kepentingan suatu peraturan hukum dan asas - asas hukum pidana yang berlaku khususnya di bidang lalu-lintas jalan raya, dalam hal ini adalah masalah tilang. Dengan memberikan gambaran dari pandangan-pandangan yang melatar belakangi timbulnya tilang bagi warga masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor baik yang beroda dua maupun yang lebih.

Dengan demikian maka dalam tulisan ini pula diharapkan sedikitnya dapat menjawab dari segi hukumnya mengenai tilang yang bersifat memaksa dan berlaku umum. Oleh sebab itu maka penulis ingin tandaskan dari segi hukum bahwa :

1. Pihak-pihak manakah yang mempunyai kewenangan untuk menyusun dan atau membentuk perundang - undangan tersebut untuk dapat berlaku

- umum di bidang lalu-lintas jalan raya.
2. Dalam keadaan manakah perundang-undangan lalu-lintas jalan raya mengenai tilang tersebut di perlukan.
  3. Apakah dan saat manakah diperlakukannya adanya hukum perundang-undangan lalu-lintas jalan raya mengenai tilang.

### 1.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari kedua lapangan ini penulis menghubungkan dengan apa yang menjadi masalah dalam penulisan skripsi ini. Untuk itulah penulis mengadakan penelitian dan wawancara sebagai berikut :

#### 1.3.1. Metode Kepustakaan (library research)

Dalam penelitian ini penulis membaca beberapa literatur dan buku-buku atau peraturan perundang undangan dan majalah yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini.

#### 1.3.2. Metode penelitian (field research) dengan metode ini penulis melakukan beberapa kegiatan di dalamnya :

- a. Mengadakan wawancara dengan pejabat di kepolisian Ujung Pandang, di sini penulis memperoleh data mengenai pelanggaran ngebut, mendapatkan sejumlah pelanggaran-pelanggaran mengenai STNK/SIM baik yang memang pada sipelanggar tidak dimiliki, maupun SIM yang sudah daluarsa.

- Juga mengunjungi Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk mendapatkan data sehubungan dengan penulisan skripsi penulis yang menyangkut masalah tilang di Kotamadya

Ujung Pandang.

- Mengadakan pengamatan langsung terhadap beberapa obyek, seperti wawancara dengan beberapa supir pete-pete (mobil penumpang) dimana dikatakan bahwa pernah ditangkap polisi kemudian sopir itu memberikan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) maka polisi tadi mengatakan bahwa tidak usah ke pengadilan. Menurut penulis masih ada pelanggaran polisi lalu - lintas yang walaupun seharusnya ditilang tapi kalau sudah diberikan uang selesailah pula persoalannya.
- Ada juga penulis jumpai seorang mahasiswa yang karena tidak mau memberi uang kepada polisi tersebut motornya dinyatakan ditilang dan mahasiswa itu siap untuk ke pengadilan pada hari yang telah ditentukan (hari tilang), Pada waktu sidang mahasiswa tersebut dihukum membayar sejumlah uang yaitu Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Yang menjadi persoalan ialah bahwa pada waktu mahasiswa itu hendak mengambil motornya yang ditahan di lalu-lintas, mahasiswa tersebut mengalami kesulitan lagi karena motor itu tidak bisa diserahkan sebelum yang bersangkutan mempunyai SIM. Menurut penulis satu pelanggaran harus dieksekusi dua kali, pada hal justru karena tidak adanya SIM pada si - pelanggar maka ia dihukum membayar denda Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### 1.4. Komposisi Bab

##### 1.4.1. Bab. 1. Pendahuluan

Penulis dalam karya ilmiah ini, mulai

dengan pendahuluan. Di sini akan diuraikan mengenai alasan memilih judul, batasan masalah. Dalam batasan masalah ini penulis membatasi diri dengan hanya melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang. Selain dari pada itu penulis juga mengadakan penelitian yang terbagi atas, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.


Untuk mempermudah mengerti bahasan-bahasan dalam skripsi maka penulis membagi dalam komposisi bab yang dimulai dari bab satu sampai dengan bab terakhir.

#### 1.4.2. Bab. 2 . Pemeriksaan Sidang Pengadilan.

Dalam mengajukan perkara-perkara yang akan disidang di pengadilan , pertama-tama diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian sebelum sidang dimulai Hakim lebih dahulu memeriksa apakah telah memenuhi syarat formal untuk disidang, baik mengenai perkara biasa, perkara singkat( sumier) dan perkara cepat ( rol ).

#### 1. 4.3. Bab. 3 . Kejaksaan sebagai Eksekutor dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya.

Di sini diuraikan tatacara mengajukan pelanggaran-pelanggar dalam kasus pelanggaran Lalu lintas di Kotamadya Ujung Pandang. Jadi Wewenang dari kejaksaan untuk memproses perkara pelanggaran lalu lintas sampai diajukan ke depan Hakim untuk diadili. Mengenai perkara pelanggaran Lalu lintas yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1985. Di sini penulis memperlihatkan dalam bentuk tabel mengenai kasus-kasus pelanggaran Lalu Lintas.



1.4.4. Proses Perkara Tilang.

Proses berlangsungnya perkara tilang serta manfaat dari pada adanya sistim tilang yang diterapkan di sini karena sipelanggar tidak dapat menghindar kalau mereka tertangkap sedang melanggar.

Juga diuraikan di sini bagaimana cara penyelesaian perkara tilang sampai ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan.

1.4.5. Bab. 5. Kesimpulan.

Dalam bab ini disimpulkan secara ringkas isi keseluruhan skripsi ini dan juga berisi saran-saran dari penulis.

## B A B. 2

### PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN

Kotamadya Ujung Pandang merupakan salah satu kota yang terbesar dan ramai di wilayah Indonesia Bagian Timur dan sekali gus sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan. Kotamadya Ujung Pandang dengan luas sebanyak 175 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan yang mempunyai penduduk 748.611 jiwa orang pada tahun 1985 (Hasil Seminar Dosen Kopertis Wilayah IX. Dalam Rangka Raker/ Pertemuan Pimpinan Yayasan/PTS pada tanggal 10 - 12 Pebruari 1986) mengakibatkan semakin padatnya arus lalu lintas yang liwat di atas jalan sepanjang 966 Km yang terdiri dari :

1. Jalan Negara	4,5 Km
2. Jalan Propinsi	29 Km
3. Jalan Daerah	674,5 Km
4. Jalan Desa	50 Km
5. Jalan belum beraspal	238 Km.

Perubahan atau perkembangan warga masyarakat Kotamadya U. Pandang adalah akibat pengaruh teknologi di mana salah satu di antaranya yang cukup menonjol adalah semakin majunya lalu-lintas baik secara kuantitas mau pun kualitatif. Akibat dari perkembangan ini dapat menimbulkan masalah-masalah baik yang positif mau pun yang negatif yang sering menimbulkan ancaman dan pelanggaran di bidang lalu - lintas dan bahkan kecelakaan di jalan raya, di mana kesemuanya itu baik langsung mau pun tidak langsung mengakibatkan kecemasan-kecemasan dan keresahan dalam masyarakat.

Untuk menghindari pelanggaran - pelanggaran tersebut pemerintah kini di tuntutan untuk melakukan penataan kota beserta jalanan-jalanan dalam kota seperti pelebaran jalan pengaturan rambu-rambu lalu-lintas, penertiban kendaraan dan pengemudi serta masyarakat sebagai pemakai jalan. Ada-

nya konstruksi jalan yang di bangun tidak sesuai dengan geomestik design serta daya tampung begitu pula lebar jalan yang sudah tidak mampu menampung arus lalu-lintas dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dan yang lebih fatal lagi adalah timbulnya kecelakaan yang dapat membawa maut dalam berlalu-lintas. Kesemua ini sangat menentukan dapat tidaknya terlaksana ketertiban berlalu-lintas di jalan raya.

Di sisi lain dari pada timbulnya pelanggaran-pelanggaran itu adalah karena dari manusianya sendiri seperti yang banyak terjadi adalah :

1. Pelanggaran kecepatan kendaraan ;
2. Muatan lebih ;
3. Pelanggaran cara bergerak di jalanan umum ;
4. Pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas ;
5. Pelanggaran surat-surat kendaraan ( STNK, SSIM ),

Sebagai lembaga terakhir yang memproses suatu perkara-adalah Pengadilan Negeri sekali pun putusannya itu akan di mintakan banding atau kasasi bagi pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut. Dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan, atautkah pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara-perkara yang di ancam pidana tiga bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 7.000,-maka pemeriksaan ini oleh penyidik atas kuasa penuntut umum mengharapkan terdakwa beserta barang bukti saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan, yang akan memeriksa dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

## 2.1. Jenis Perkara Pidana

### Perkara Biasa

Dalam pemeriksaan perkara biasa maka surat sidang akan dibuka segera dinyatakan bahwa sidang ini terbuka untuk umum, dan penonton bisa masuk. Kecuali

Kalau perkara itu menyangkut delik kesusilaan, atau terdakwa masih anak-anak, maka dinyatakan tertutup untuk umum, sebagaimana tercantum dalam pasal 153 ayat 3 KUHAP yang berbunyi :

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

Dalam sidang ini yang perlu diingat bahwa terdakwa dipanggil masuk dalam keadaan bebas, telah terbelenggu tangannya dengan borgol. Apabila terdakwa bersama dengan penasihat hukum maka hakim mempersilahkan penasihat hukum tersebut masuk bersama-sama dengan terdakwa.

Pertama yang ditanyakan kepada terdakwa adalah :

- Umur
- Jenis kelamin
- Kebangsaan
- Tempat tinggal terakhir
- Agama
- Pekerjaan.

Dengan berlakunya KUHAP maka yang pertama-tama dipanggil dan ditanya adalah saksi-saksi kemudian baru terdakwa. Untuk memajukan saksi-saksi yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat untuk menjadi saksi harus dipenuhi, agar dalam memberikan keterangan diperoleh keterangan yang tidak dipaksakan dan tidak memihak.

#### Pengertian Perkara Singkat dan Cepat

Perkara singkat sering disebut acara sumier, oleh jenis perkara ini adalah sangat mudah dan sederhana pemeriksaannya tentang pembuktian dan pelaksanaan hukum dan andai kata akan dijatuhkan hukum yang



lebih berat dari pada hukuman penjara selama satu tahun, sebab itu penuntut umum dapat mengajukan langsung ke depan persidangan hakim. Jaksa di sini tidak membuat surat dakwaan, jaksa di sini cukup memberitahukan secara lisan tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, pemberitahuan ini merupakan pengganti surat dakwaan.

Proses perkara singkat ini berlaku juga ketentuan-ketentuan seperti pendengaran saksi-saksi, dan saksi ahli, kemudian baru mendengar keterangan terdakwa.

Sidang pada pemeriksaan acara cepat atas pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan, tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan. Terdakwa di sini jika tidak sempat hadir, misalnya sakit, atau berada di luar kota dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, berdasarkan pasal 213 KUH Pidana yang berbunyi :

Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.  
Tujuan dari pada penunjukan ini utamanya untuk menyederhanakan prosedur penyelesaian adalah tujuan pokok dari undang-undang, maka penuntutan pasal ini di dalam KUH Pidana sangat menringankan bagi pelanggar yang berhalangan menghadap sidang pengadilan karena sakit, bepergian ke luar kota, atautah pelanggarnya dari luar kota.

Kesemuanya ini dapat terjadi karena kesadaran dari pada anggota masyarakat sebagai pemakai jalan, belum terlalu menghayati makna dari pada peraturan berlalu - lintas dan yang selalu ditonjolkan adalah kepentingan pribadi masing-masing pihak, pada hal manusialah yang memegang sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dalam berlalu - lintas oleh karena itu manusia sebagai pengemudi kendaraan dituntut adanya kesadaran, kesehatan, terutama dalam hal panda-

ngan di mana sangat penting perannya. Seorang pengemudi misalnya mengalami buta warna, sehingga dia tidak bisa membedakan antara warna merah, hijau, kuning dan sebagainya. Faktor lain di samping tubuh yang sehat dan tidak cacat, maka jiwa sipengemudi itu harus betul--betul normal karena jiwa yang tidak normal mudah saja dipengaruhi oleh emosi - nya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, karena rasa tanggung jawab tentang sopan santun dalam tata-tertib berlalu-lintas sudah di kesampingkan. Manusia sebagai faktor utama penyebab adanya pelanggaran yang kadang-kadang juga menyebabkan terjadinya tabrakan karena sipengemudi tidak tahu tentang tata - cara berlalu-lintas atau tidak memperhatikan teknik-teknik lalu-lintas. Ini dapat kita lihat pada bis-bis penumpang di mana bis yang sementara jalan dengan tiba-tiba seenaknya saja berhenti mengambil penumpang bukan pada tempatnya atau menurunkan penumpang tidak pada tempatnya sehingga pengemudi yang bergerak dari belakang menabrak kendaraan yang berhenti tadi.

Karena kurangnya mengetahui teknik-teknik lalu-lintas maka menurut Rusli Effendy dan B.C. Manarodinsong, (1980 : 7) antara lain menyatakan bahwa :

Penguasaan teknik berlalu-lintas ialah :

1. Tidak/kurang paham terhadap rambu-rambu jalan, ada aba-aba petugas, dan sebagainya;
2. Tidak tahu menempatkan/mengambil jalur kendaraan di jalanan;
3. Kurang mengetahui terhadap penempatan posisi dan arah gerak kendaraan yang dikemudikan;
4. Kurang paham membaca situasi gerak lalu-lintas yang berada di sekitarnya/di depannya;
5. Melampaui kecepatan kendaraan yang dibolehkan
6. Penguasaan teknik berlalu-lintas karena dalam situasi/daerah asing bagi sipengemudi;
7. Ketidak-tahuan tetapi berani mencoba mengemudikan kendaraan di jalanan.

Jadi apabila sipengemudi telah melakukan salah satunya yang disebut di atas, sipengemudi telah melakukan pelanggaran lalu-lintas tertentu atau tilang yaitu bukti pelanggaran. M. Kardjadi ( 1975 : 140 ) mengemukakan tentang

tilang sebagai berikut :

Tilang adalah kata singkatan (akronim) dari perkataan bukti pelanggaran lalu-lintas tertentu, karena hanya mencakup beberapa c.q. 30 jenis pelanggaran lalu-lintas tertentu itu. Penyelesaiannya mula-mula dari petugas polisi ke kejaksaan, ke pengadilan, (PN) tembusan-tembusan kepada sipelanggar, untuk keperluan administrasi lalu-lintas singkatnya penyelesaian sampai dengan eksekusi hukuman menggunakan surat-surat isian atau formulir yang berwarna (merah, putih, hijau, dan kuning).

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang berjumlah 30 (tiga puluh) itu adalah sebagai berikut :

1. Mengemudi kendaraan terlalu cepat/berliku-liku dengan cara yang dapat membahayakan keamanan lalu-lintas atau kerusakan jalan.
2. Tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, yang sah;
3. Melanggar syarat penomoran, penerangan, perlengkapan dan pemuatan;
4. Membiarkan kendaraan di pakai orang yang tidak memiliki SIM;
5. Tanpa plat nomor atau pakai plat nomor tidak sah;
6. Berjalan di sebelah kanan jalur lalu - lintas tanpa alasan yang sah;
7. Berhenti di jalur lalu-lintas sedangkan masih ada tempat lain di luar jalur lalu-lintas;
8. Berhenti di belokan, persimpangan, jembatan tanpa alasan;
9. Melanggar tanda alat pengatur lalu-lintas;
10. Melanggar tanda garis berhenti;
11. Berhenti tidak cukup ke kiri, untuk diliwati kendaraan lain;
12. Tidak cukup ke kiri waktu berpapasan/diliwati atau tidak cukup ke kanan sewaktu didahului kendaraan lain;
13. Tidak mendahulukan kendaraan yang mendapat prioritas;
14. Melanggar tanda larangan masuk yang telah ditetapkan waktu dan jenis kendaraan;
15. Melanggar tanda larangan parkir berhenti;
16. Melanggar tanda larangan memutar arah;
17. Melanggar tanda larangan melawati / memotong kendaraan lain;
18. Melanggar tanda larangan masuk;
19. Melanggar penggunaan jalur jalan yang tidak diperuntukkan baginya;

20. Melanggar tanda larangan membelok;
21. Menimbulkan bahaya, gangguan, rintangan karena gaduh, asap/bahan lain;
22. Mengemudi sedemikian rupa hingga tidak menguasai kendaraan;
23. Meninggalkan kendaraan yang masih hidup mesinnya;
24. Naik sepeda motor tanpa gandengan lebih dari dua orang;
25. Melanggar izin muat yang telah ditetapkan;
26. Menaikkan / menurunkan penumpang sebelum bis berhenti;
27. STNK, STCK, habis masa berlakunya;
28. STNK, STCK rusak sehingga tak terbaca;
29. SIM habis masa berlakunya atau rusak sehingga tak terbaca;
30. Berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang tidak pada tempatnya yang telah ditetapkan;

Untuk penyelesaian perkara tilang atau pelanggaran tertentu dari salah satu jenis pelanggaran yang tersebut di atas, maka sebagai dasar hukum untuk menuntut sipelanggar adalah sebagai berikut :

1. Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Kehakiman dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tertanggal 11 Januari 1971 No. 001 /KMA/71, No. 002/DA/1/71, JS-4/1/21 Nomor Pol/4/SK/KAPOLRI/71, tentang penyederhanaan lalu-lintas tertentu;
2. Surat Keputusan KAPOLRI tanggal 31 Juli 1972 Nomor Polisi SKEP/36/VII/1972 tentang Pembentukan Team Kerja Pembinaan Pelaksanaan Tilang
3. Instruksi KAPOLRI tanggal 26 Pebruari 1971 Nomor Polisi 6/INSTR/KAPOLRI tentang Pelaksanaan Sistem Tilang untuk penyelesaian perkara - perkara pelanggaran lalu-lintas tertentu;
4. Instruksi Jaksa Agung R.I. No. Instr. 001/J.A/1/1973 tentang pelaksanaan Sistem Tilang;
5. TARATAP KAPOLRI tanggal 27 Maret 1972 No. Pol. 01/III/72 tentang Administrasi Keuangan Sistem Tilang;
6. Keputusan dalam Rapat lengkap Team Kerja Pembimbing dan Team Khusus Sistim Tilang tanggal 27 Agustus 1973 tentang penyusunan JUKLAK Penyelesaian Administrasi Sistim Tilang;
7. Keputusan Rapat lengkap Team Kerja Pembimbing dan Team Khusus Sistim Tilang tanggal 25 Maret 1974 tentang pengesahan JUMLAK Penyelesaian Administrasi Sistim Tilang;

Jenis-jenis pelanggaran lalu-lintas tertentu seperti yang dikandung maksud dari surat keputusan bersama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1965 pada pasal 2 ayat 1, pasal 5 sub a dan b, pasal 8 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1;
2. Pelanggaran-pelanggaran yang di atur di dalam Delik-Delik tersebut di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :  
Pasal 1 a. jalan, b. kendaraan bermotor, c. mobil penumpang, d. mobil bus, c. mobil barang f. kendaraan umum, g. pengemudi.
3. Pelanggaran yang di atur dalam penetapan lalu lintas jalan pada pasal 48 ayat 1, pasal 49, pasal 65 ayat 1 dan 2.

Demikianlah apa yang di uraikan di atas secara singkat yang sampai saat ini tetap merupakan landasan pokok atau garis besar dari pada penyelesaian atau prosedur perkara-perkara pelanggaran lalu-lintas tertentu, yang disebut tilang di mana pelanggaran ini merupakan pelanggaran nyata yang sukar untuk di mungkiri oleh sipelanggar.

#### Arti Tilang.

Dikandung maksud dari pada diintrodukirnya sistim tilang, ini tidak lain dari pada meningkatkan tanggung jawab dalam berlalu-lintas yang sepatutnya serta kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu-Lintas pada umumnya. Juga di maksudkan untuk meningkatkan kemampuan dari pada petugas dalam bidang traffic Law Enforcement (data kepolisian) pada khususnya dan terhadap anggota ABRI sendiri.

Untuk merealisasikan terhadap perkara-perkara pelanggaran tertentu yang disebut dengan istilah tilang atau istilah ini di negara Eropah disebut dengan istilah Ticket System (sumber data kepolisian).

Jadi yang dimaksud dengan tilang ialah (data Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Ke-

hakiman dan Kepala Kepolisian) Republik Indonesia) :

1. Tilang ialah, singkatan dari bukti pelanggaran lalu-lintas tertentu;
2. Tilang ialah, dikenakan pada mereka yang melakukan pelanggaran lalu-lintas tersebut;
3. Tilang, memuat pelanggaran lalu - lintas tertentu karena terdiri dari 30 macam pelanggaran yang sulit untuk dimungkiri oleh pelanggar;
4. Tilang adalah, merupakan surat perintah/panggilan untuk menghadap ke pengadilan lalu-lintas;
5. Tilang adalah merupakan surat terima dari pada surat-surat dan lain-lain bukti milik si - pelanggar yang telah di sita oleh petugas yang bersangkutan;
6. Tilang adalah, suatu cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas tertentu dengan cepat mudah dan sederhana;
7. Tilang adalah, terdiri dari 4 ( empat ) formulir yang masing-masing berwarna merah, hijau, dan kuning;
8. Tilang, mulai berlaku paling lambat bulan Maret 1972 di daerah Jakarta dan sekitarnya sebagai Pilot Project;
9. Tilang, dapat di kenakan ancaman hukuman bagi pelanggarnya dengan denda hingga Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) atau hukuman kurungan hingga 3 bulan lamanya.

Jadi tilang bukanlah merupakan denda di tempat terhadap suatu pelanggaran lalu-lintas seperti apa yang ditafsirkan oleh sebahagian masyarakat. Teknik administrasi dari pelaksanaan tilang adalah untuk menyederhanakan bentuk surat tanda penerimaan berita acara, surat panggilan, surat tuduhan Jaksa, keputusan hakim, surat pernyataan menerima keputusan Hakim, perintah eksekusi serta tanda bukti pembayaran dan lain-lain, kesemuanya ini di satukan dalam satu surat isian/formulir yang terdiri dari empat lembar masing-masing berwarna :

1. Warna merah untuk pelanggar;
2. Warna putih untuk pengadilan;
3. Warna hijau untuk kejaksaan;
4. Warna kuning untuk laporan petugas dan bagian ope

rasi POLANTAS, selanjutnya di kirimkan ke DIT LAN TAS KOMAPTA POLRI sebagai filing dan recording.

Apa yang di maksud dengan pelanggaran tertentu atau tilang yang sukar untuk dimungkiri seperti penulis contohkan di bahwa ini :

- A. tidak memiliki SIM yang sah, pada waktu pemeriksaan tidak dapat memperlihatkan SIM / STNK, serta memenuhi penomoran, perlengkapan kendaraan bermotor, pada waktu itu.

Pelanggaran aturan-aturan lalu-lintas jalan raya merupakan tindak pidana pelanggaran yang dapat di pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) barang siapa yang ( Soerjono Soekanto, 1977 : 110 ) :

1. Merintang, membahayakan kebebasan/keamanan lalu-lintas dan menimbulkan kerusakan pada jalan itu;
2. Menyelenggarakan perlombaan atau pacuan tanpa izin;
3. Tidak mempunyai surat - surat yang diperlukan, kendaraan tidak mempunyai kelengkapan dan mengemudikan kendaraan secara tidak wajar;
4. Meninggalkan kecelakaan tanpa melapor;
5. Melanggar ketentuan - ketentuan tentang surat izin mengemudi;
6. Memperkenankan orang lain yang tidak memiliki surat izin mengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor;
7. Tidak memenuhi persyaratan tentang penomoran kendaraan;
8. Tidak mempunyai syarat-syarat pengujian;
9. Tidak mempunyai izin trayek ke luar kota;
10. Tidak mempunyai izin trayek pengangkutan barang;
11. Tidak memenuhi kewajiban sebagai pengusaha pengangkutan;
12. Tidak mempunyai izin trayek bagi mobil bis umum;
13. Tidak menyesuaikan diri dengan tarif angkutan orang dan barang;
14. Tidak mempunyai izin mendirikan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum;
15. Tidak mempunyai izin untuk mendirikan bengkel

- umum;  
 16. Tidak mentaati atau petunjuk yang di berikan oleh pejabat penyidik pelanggaran lalu-lintas

Selanjutnya (Soerjono Soekanto, 1977 : 110) menyatakan bahwa apabila suatu pelanggaran lalu - lintas dilakukan dalam masa satu tahun sejak keputusan hakim di jatuhkan pada oknum yang bersangkutan karena pelanggaran yang sama maka di pidana kurungan dapat di tambah dengan sepertiga dan denda di tambah dengan separoh. Dan bila sipengemudi - maka ancaman atau ancaman hukuman adalah sebagai berikut :

1. Merintang, membahayakan kebebasan / keamanan lalu-lintas dan menimbulkan kerusakan pada jalan;
2. Menyelenggarakan perlombaan atau pacuan tanpa izin;
3. Mengemudikan kendaraan secara tidak wajar;
4. Meninggalkan kecelakaan tanpa melapor;
5. Memperkenankan orang lain yang tidak memiliki surat izin mengemudi untuk mengemudikan kendaraan;
6. Menyalagunakan surat izin mengemudi dan surat surat kendaraan.

Apabila yang mengemudikan atau mengemudi, telah melakukan beberapa kali tindak pidana maka pengemudi tersebut dapat di cabut wewenangnya untuk mengemudi paling lama 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila tindak pidana itu di lakukan dalam masa 1 (satu) tahun sesudah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis.

Pelanggaran - pelanggaran yang terjadi dalam Kotamadya Ujung Pandang adalah terbagi atas dua macam yaitu :

1. Pelanggaran lalu - lintas yang termasuk kategori umum;
2. Pelanggaran lalu - lintas yang termasuk kategori khusus.

Namun demikian dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas tentang pelanggaran yang bersifat umum dan tidak menyinggung tentang pelanggaran yang bersifat khusus



itu. Yang termasuk pelanggaran yang bersifat umum itu adalah :

1. Dalam pengaturan arus lalu-lintas, maka pemerintah melengkapi jalan-jalan dengan rambu-rambu lalu-lintas, demikian juga lampu pengatur arus lalu lintas. Tujuan dari pada rambu-rambu tersebut adalah agar lalu-lintas jalan raya dapat lancar dan aman di mana pemakai jalan dapat merasa aman mengendarai kendaraannya sampai di tujuan. Sekalipun demikian masih saja ada pemakai jalan yang tidak menperdulikan akan rambu-rambu tersebut sehingga sering menghambat kelancaran lalu-lintas.

— 2. Pelanggaran terhadap rambu-rambu penyeberangan

Di sini sering terjadi pelanggaran dan bahkan kecelakaan yang membawa korban jiwa.

Dalam Brosur penyuluhan hukum VII, pelanggaran lalu-lintas dijelaskan sebagai berikut (1983 : 13):

Di tempat rambu-rambu penyeberangan sering terjadi adanya korban kecelakaan lalu-lintas karena di tempat rambu penyeberangan pengemudi sering tidak memberikan perhatian kalau ada orang atau pejalan kaki yang sedang menyeberang, pada hal di tempat tersebut sudah ada rambu-rambu penyeberangan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kalau saja pengemudi mau mengurangi kecepatan kendaraannya dan waspada/berhati-hari maka tabrakan yang sering terjadi di tempat penyeberangan (jembatan penyeberangan) dapat dihindarkan. Sebaliknya pejalan kaki sendiri tidak menghiraukan bahwa ada tempat-tempat penyeberangan yang khusus diperuntukkan bagi mereka. Pejalan kaki tersebut lebih suka/senang menyeberang di tempat tempat yang bukan diperuntukkan bagi mereka dari pada melalalui jembatan penyeberangan.

Pelanggaran pengemudi dalam pemakaian jalan.

1. Pindah jalur tidak pada waktu yang tepat.  
 Karena pemakaian jalan yang kurang mendapat perhatian bagi pengemudi pada waktu berpindah jalur

dapat berakibat terjadinya tabrakan.

Di lihat sopintas lalu maka perbuatan pengemudi tadi hanya melanggar sopan santun dalam cara berlalu-lintas, tetapi hal tersebut sudah di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan raya yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

Dilarang mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu - lintas atau yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan pada jalan itu.

Demikian bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965.

2. Kendaraan yang memuat barang lebih atau penumpang.

Dalam Kotamadya Ujung Pandang masih saja kita jumpai hal yang demikian. Demikian juga sering kita melihat orang atau pengendara motor yang berboncengan lebih dari satu orang. Dapat juga kita lihat pada sopir mobil angkutan dalam kota membuat lebih dari dua orang di samping sopir tersebut hanya mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan atau memperdulikan peraturan-peraturan yang sudah.

3. Kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya. Kendaraan yang dengan seenaknya saja berhenti akan mengakibatkan macetnya lalu - lintas, di mana seenaknya saja berhenti mengambil atau menurunkan penumpang.

4. Kecepatan yang tinggi

Kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dapat berakibat terjadinya tabrakan yang membawa

korban jiwa maupun harta benda.

Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa semacam ini maka sipengemudi kendaraan baik beroda dua maupun yang beroda empat dapat di tuntutan dengan pelanggaran tertentu tilang berdasarkan Surat Keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, KAPOLRI, dan Menteri Kehakiman, seperti yang oleh penulis telah sebutkan di depan.

## B A B. 3

### KEJAKSAAN SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU-LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

#### 3.1. Wewenang Kejaksaan.

Tentang tugas kejaksaan pada umumnya dapat dikatakan bahwa tugas tersebut adalah terutama melakukan penuntutan dalam bidang peradilan pidana, selain itu untuk menyempurnakan penyelesaian masalah perkara pidana baik mengenai perkara itu sendiri maupun mengenai cara-cara penyelesaian atau untuk kepentingan hukum orang-orang yang kena perkara. Di ~~sini~~ jaksa perlu campur tangan di dalam segala tindakan penyelesaian perkara. Jadi apabila jaksa masih berpendapat bahwa dalam penyidikan yang dilakukan penyidik masih ada kekurangan-kekurangan maka oleh jaksa wajib mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik di mana dimungkinkan jaksa memberi petunjuk-petunjuk hal mana yang masih dianggap kurang dan diadakan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan.

Hal ini dapat dimengerti oleh karena jaksa sebagai penuntut umum tertinggi, di mana Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mendeponir perkara pidana berdasarkan kepentingan umum. Di ~~sini~~... Jaksa Agung senantiasa berkonsultasi dengan pejabat tinggi negara lainnya, seperti Menteri/Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan tidak jarang harus langsung kepada Presiden/Mandataris MPR. Kejuraksan dilakukan oleh kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan Negeri, dan di dalam penyelesaian suatu perkara pidana harus memperhatikan norma-norma keagamaan, kesopanan, prikemanusiaan dan keadilan.

Dalam mempertanggung jawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, maka jaksa sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan dan kemudian melakukan penuntutan, maka terlebih dahulu jaksa harus mengambil langkah-langkah, seperti yang ditetapkan dalam pasal 14 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan -

- dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
  3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  4. Membuat surat dakwaan;
  5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
  6. Menyampaikan memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  7. Melakukan penutupan;
  8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
  9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
  10. Melaksanakan penetapan hakim.

Setelah jaksa memeriksa dan beranggapan bahwa sudah cukup jelas tuduhan yang didakwakan kepada tertuduh, maka jaksa melimpahkan perkaranya kepada pengadilan yang dilakukan dengan dua cara :

1. Cara pemeriksaan tindak pidana ringan
2. Cara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan ( pasal 211 KUHP ).

Pelimpahan perkara oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri adalah yang dimaksud sesuai pasal 151 KUHP dimana penuntut umum harus mengadakan atau membuat surat dakwaan yaitu menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan supaya perkara pidanya diajukan dalam persidangan hakim untuk diperiksa dan diadili. Penuntut umum menyebutkan dengan jelas tempat, waktu dan perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa dan penyebutan perbuatan-perbuatan itu harus mengandung syarat-syarat untuk dapat dimasukkan perbuatan itu dalam penyebutan oleh hukum pidana dari suatu perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.

Adapun pelimpahan perkara oleh penuntut umum dimaksud



sebagai acara singkat, seperti yang dimaksud dalam pasal 203 KUHP. Penuntut umum dalam hal ini menghendaki agar perkara nya mudah pemeriksaannya tentang pembuktian dan pelaksanaan hukum dan andakata dijatuhkan hukuman yang tidak lebih berat dari pada hukuman penjara selama satu tahun maka penuntut umum dapat mengajukan langsung kepada persidangan hakim. Dalam acara cepat mengenai perkara pelanggaran perundang-undangan lalu-lintas ini, terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya dipersidangan. Jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan maka putusan dapat dijatuhkan dan segera disampaikan kepada terpidana dalam waktu tujuh hari ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa.

Melihat kewenangan jaksa yang berkedudukan sebagai penuntut umum dalam melimpahkan perkara kepada pengadilan menurut hemat penulis ada perkara pidana tidak nampak atau tidak melalui proses kejaksaan yaitu perkara lalu-lintas jalan dimana tidak dibuat surat dakwaan atau penuntutan. Hal ini terjadi karena yang mengambil alih tugas kejaksaan sebagai penuntut umum adalah pihak penyidik, dialah yang berperan memberikan secara langsung atau secara tertulis kepada terdakwa mengenai penentuan hari sidang, tanggal dan jam, begitu juga pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan tentang pelanggaran lalu-lintas jalan tersebut.

Jadi apabila dalam suatu persidangan penuntut umum atau jaksa yang hadir dipersidangan itu semata-mata karena jabatannya menurut pasal 13 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3.2. Data perkara tilang di Kotamadya Ujung Pandang tahun 1981 s/d 1985

Dibawah ini penulis, memperlihatkan dalam bentuk data pelanggaran yang masuk ke Kejaksaan Negeri selama tahun 1981 sampai dengan tahun 1985.

Tabel I. Pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang.

T a h u n	! Kerugian materil	! Jumlah Kendaraan
1. 1981	! Rp. 19.782.150	! 8153
2. 1982	! Rp. 15.768.750	! 7366
3. 1983	! Rp. 38.691.700	! 18255
4. 1984	! Rp. 30.962.400	! 26814
5. 1985	! Rp. 49.763.500	! 23221
Jumlah	! Rp.154.968.500	! 83.809

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

Jadi selama tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 pelanggaran yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang adalah berjumlah 83.809 kendaraan, sedang denda yang masuk di Kejaksaan Negeri selama tahun 1981 s/d tahun 1985 adalah sebesar Rp. 154.968.500,- (seratus lima puluh empat ribu sembilan ribu enam puluh delapan lima ratus rupiah).

Jaksa dalam kedudukannya sebagai Eksekutor dalam perkara tilang menerima pembayaran denda dari pihak pelanggar, dengan memberikan kwitansi dan kwitansi inilah yang dibawa ke lalu-lintas sebagai bukti bahwa sipelanggar telah membayar denda.

Masalah yang sering dialami oleh para pihak yang telah dieksekusi di pengadilan, karena sering masih mengalami hambatan dimana pihak lalu-lintas masih menahan kendaraan sipelanggar pada hal pihaknya sudah melakukan pembayaran denda.

Pihak pelanggar masih dituntut untuk membawa SIM

seolah-olah akan dieksekusi dua kali dalam kasus yang sama.

Masalah lain yang dialami pihak kejaksaan dalam masalah tilang ini ialah karena barang bukti atau berupa kendaraan tidak disimpan di kejaksaan tetapi ada ditangan lalu-lintas.

Menurut penulis soal ini hanyalah masalah teknis saja, yaitu karena di kejaksaan tidak ada tempat untuk menyimpan kendaraan-kendaraan yang kena tilang.

Dalam hal menjatuhkan denda terhadap sipelanggar dikenakan antara Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan ongkos/biaya perkara dikenakan biaya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hal ini kelihatannya bervariasi karena tergantung dari Hakim yang mengadilinya.

Denda yang cukup tinggi dikenakan kepada sipelanggar adalah sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi sipelanggar yang tidak memperlihatkan SIM/STNK (Surat izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan) pada waktu diadili. Denda semacam ini juga dikenakan kepada pengemudi yang menggunakan jalanan umum sebagai arena perlombaan/balapan (ngebut) tanpa izin. Hal mana dipelaku jika tertangkap oleh pihak lalu-lintas maka sipelanggar tersebut tidak lagi diperiksa perlengkapan-perengkapan kendaraannya tapi langsung diberi formulir tilang yang terdiri dari empat macam warna yang masing-masing berwarna merah, putih, hijau, dan berwarna kuning, untuk ditandatangani sebagai tanda bukti bahwa dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya (ngebut).

Pelanggaran ini banyak dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ujung Pandang sesuai dengan data yang penulis temui dalam penelitian: di Pengadilan Negeri Ujung Pandang.



### 3.2. Data Perkara Tilang di Kotamadya Ujung Pandang Tahun - 1981 s/d 1985

Menurut data yang dikumpulkan sebagai hasil penelitian penulis di Kantor Satuan Lalu-Lintas Poltabes 146 Kotamadya Ujung Pandang dalam hal pelanggaran yang terjadi selama lima tahun (1981 - 1985) adalah berjumlah 74013 .

Untuk lebih jelasnya penulis memperlihatkannya dalam bentuk tabel, sehingga mudah dilihat kasus-kasus pelanggaran yang terjadi itu.

Tabel II . Pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1981 - 1985.

Jenis Pelanggaran!	T a h u n					! Jumlah
	1981 !	1982 !	1983 !	1984 !	1985!	
1. Ngebut	19	33	121	146	52	371
2. Lebih Muatan	190	63	118	534	1448	2353
3. Penerangan	115	69	944	763	698	2589
4. Perlengkapan	1588	1801	3310	6563	4648	17910
5. Tanpa SIM/STNK	2035	2138	6024	7422	8515	26134
6. Rambu-rambu	1280	795	1557	3205	1304	8141
7. Lain - lain Pelanggaran	1637	1680	3151	6667	3380	16515
Jumlah	6864	6579	15225	25300	20045	74013

Hasil wawancara Kasat Lantas Poltabes 146 Ujung Pandang

Apabila kita perhatikan data tersebut di atas tahun 1981 sampai dengan 1985, maka pelanggaran paling banyak terjadi adalah tidak adanya SIM/STNK atau surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan demikianpun yang sudah habis masa berlakunya.

Dibawah ini penulis memberikan uraian secara rinci yaitu:

1. Ngebut,

Masalah ngebut atau melarikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dalam Kotamadya Ujung Pandang cukup mengganggu masyarakat baik bagi pejalan kaki maupun yang memakai kendaraan sendiri, karena dapat menimbulkan kebisingan-kebisingan dan lebih berbahaya lagi karena sering-sering ngebut itu berakhir dengan kecelakaan yang membawa korban di jalan raya. Hasil penelitian penulis menunjukkan data dalam peristiwa ini sebanyak 371 pelanggaran atau 0,50 %, yang terjadi selama kurun waktu lima tahun.

2. Lebih Muatan:

Dengan mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya sering membuat para pengemudi itu tidak lagi memperhatikan aturan-aturan dan tata cara berlalu-lintas yang dibenarkan. Data di atas memperlihatkan jumlah pelanggaran dalam kasus ini adalah sebanyak 2353 atau 3,18 %, selama lima tahun.

3. Penerangan:

Pelanggaran yang terjadi dari tahun 1981 - 1985 dalam hal penerangan ini, menurut data kelihatannya cukup banyak yaitu 2589 pelanggaran atau 3,50 %.

4. Perlengkapan:

Dalam tahun 1981 - 1985 telah terjadi kasus pelanggaran dalam Kotamadya Ujung Pandang sebanyak 17910 atau 24,20 %. Kasus ini adalah menyangkut perlengkapan kendaraan.

5. Tanpa STNK/SIM,

Pelanggaran tanpa adanya STNK/SIM, yang dalam Kotamadya Ujung Pandang adalah merupakan pelanggaran yang terbanyak diantara sekian pelanggaran-pelanggaran ya-



pelanggaran-pelanggaran yaitu berjumlah 26134 atau 35,31 %.

6. Rambu-rambu:

Para pelaku pelanggaran rambu-rambu jalan, menurut data menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 8141 atau 10,10 %.

7. Lain-Lain Pelanggaran:

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disini antara lain karena pengemudi mengabaikan petugas lalu-lintas. Jumlah pelanggaran yang terjadi dari tahun 1981 sampai tahun 1985 adalah sebanyak 16515 atau 22,30 %.

Tabel III. Dalam tabel ini menunjukkan jenis kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran lalu-lintas di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1981-1985.

Jenis Kendaraan	T a h u n					J u m l a h	%
	1981	1982	1983	1984	1985		
1. Mobil Barang	2103	1604	2864	3627	1470	11.668	15,50
2. Mobil penumpang	112	111	1307	3632	2716	7.878	10,50
3. Mobil Bus	71	54	152	298	425	1000	1,30
4. Sepeda Motor	4578	4810	10902	17743	16740	54773	72,70
Jumlah	6864	6579	15225	25300	21351	75319	

Sumber data: Satlantas Poltabes 146 Ujung Pandang.

Sesuai data di atas sebagai hasil penelitian penulis di Satlantas Poltabes 146 Ujung Pandang, memberi informasi kepada penulis bahwa pelanggaran dalam Kotamadya Ujung Pandang selama 5 tahun (1981 - 1985) yang terbanyak adalah :

1. Sepeda motor sebanyak 54773 pelanggaran atau 72,70 %

2. Mobil barang sebanyak 11.668 atau 15,50 %
3. Mobil penumpang yaitu sebanyak 7.878 atau 10,50 %
4. Mobil bus sebanyak 1.000 atau 1,30 %.

Kelompok sosial dan kelompok umur, yang terlibat dalam pelanggaran lalu-lintas di dalam Kotamadya Ujung Pandang selama lima tahun (1981-1985), di bawah ini penulis menunjukkan dalam bentuk tabel, IV .

Tabel IV  
Pelanggaran lalu-lintas dalam Kotamadya Ujung  
Pandang selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kelompok Sosial	T a h u n					Juml.	%
	1981	1982	1983	1984	1985		
1. Pegawai Negeri	452	509	2132	545	707	4345	5,96 %
2. Pegawai Swasta	710	680	1283	1942	847	5462	7,49 %
3. A B R I	-	-	-	-	-	-	-
4. Pedagang	326	289	1184	1540	2209	5548	7,60 %
5. P e t a n i	16	22	17	81	137	273	0,37 %
6. Nelayan	6	7	9	94	175	291	0,40 %
7. Pelajar/Maha- siswa	3149	3472	6958	11236	9862	34677	47,57 %
8. Pengangguran	269	1237	2477	4229	1583	9795	13,44 %
9. S o p i r	1929	366	1016	3363	5831	12505	17,15 %
J u m l a h	6857	6582	15076	23030	21351	72896	

Sumber Data : Satlantas Poltabes 146 Ujung Pandang.

Dari tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pelanggaran lalu-lintas yang terjadi dalam tahun 1981 sampai dengan 1985 yang terbanyak adalah pelajar dan mahasiswa. Di sini oleh penulis ditanyakan mengapa justru dikalangan pelajar dan para mahasiswa.

sangat di harapkan akan memperlihatkan contoh baik kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya mentaati peraturan lalu-lintas. Mereka masih memperlihatkan jiwa mudanya yang selalu tidak mau kalah dan sifat individunya yang selalu ditonjolkan sekalipun tindakan demikian ada pihak lain yang dirugikan. Menurut penulis bahwa hal ini disebabkan karena jumlah pelajar dan mahasiswa yang terbanyak, serta kesadaran hukum masih rendah dan mental mereka belum menghayati betapa pentingnya arti berlalu-lintas.

## B A B. 4

### PROSES PERKARA TILANG

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk perkara pelanggaran lalu-lintas biasanya dalam menyelesaikan hal tersebut ditempuh dengan cara prosedur administratif berupa pembuatan surat berita acara pendahuluan. Juga hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah pelanggaran tersebut yang bersifat administratif adalah berupa pembuatan:

1. Surat tuduhan Jaksa
2. Berita Acara Pemeriksaan Sidang
3. Keputusan Hakim
4. Perintah eksekusi
5. Surat Pernyataan Menerima Keputusan Hakim.

Surat-surat tersebut akan merupakan suatu berkas yang terdiri beberapa lembaran, dan terdiri beberapa rangkap sehingga dalam memprosesnya memakan waktu lama, sehingga perlu disederhanakan dan dikumpul dalam bentuk surat isian yang lebih dikenal dengan formulir.

Adapun jenis surat isian atau formulir terdiri atas lima lembar :

1. Lembar warna merah untuk pelanggar
2. Lembar warna putih untuk pengadilan
3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri
4. Lembar warna biru, untuk arsip SIM atau STNK/Bagian Administrasi Lalu-Lintas Kepolisian
5. Lembar warna kuning untuk laporan petugas dan bagian operasi lalu-lintas kepolisian.

Adapun arti dari masing-masing warna surat tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Formulir warna merah :

Formulir warna merah adalah pengakuan pelanggaran yang sudah dilakukan, surat perintah untuk menghadap ke Pengadilan Negeri dan surat tanda penerimaan.

Pada latar belakang dari formulir warna merah ini adalah berfungsi sebagai :

- a. peringatan bagi pelanggar
- b. tanda menerima keputusan hakim
- c. surat perintah melaksanakan keputusan hakim
- d. tanda bukti pengembalian barang - barang bukti berupa SIM/STNK dan sebagainya.

2. Formulir warna putih :

Formulir warna putih adalah sebagai tanda selainya Berita Acara Pendahuluan, surat tuduhan Jaksa.

Dibagian belakang dari pada formulir ini adalah berita acara persidangan dan lain-lain yang berhubungan dengan keputusan hakim, surat pernyataan menerima keputusan hakim, perintah eksekusi dan arsip pengadilan negeri.

3. Formulir warna hijau :

Formulir ini adalah berfungsi sebagai berikut :

Berita acara pemeriksaan pendahuluan surat tuduhan jaksa dan hal-hal lain yang bersangkutan paut dengan itu.

Halaman belakang adalah berfungsi sebagai berita acara persidangan dan hal-hal lain, seperti keputusan hakim surat pernyataan menerima keputusan itu, perintah eksekusi dan arsip kejaksaan.

4. Formulir warna biru:

Formulir ini berfungsi sebagai pemberitahuan adanya data pelanggaran dari pada seorang pemilik SIM/STNK yang bersangkutan untuk kepentingan Bagian Administrasi lalu-lintas kepolisian dan juga adalah berguna untuk kepentingan statistik serta untuk Pengadilan Negeri jika ini ternyata dikemudian hari diperlukan.

Halaman belakang adalah berfungsi sebagai; arsip untuk bagian administrasi lalu-lintas bagi kepentingan Kartu Induk SIM/STNK.

#### 5. Formulir warna kuning :

Di halaman muka berfungsi sebagai pemberitahuan adanya data - data pelanggaran dari seseorang dan laporan polisi atas tindakan Petugas Pemerintah yang bersangkutan.

Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan hal - hal lain yang berhubungan dengan itu serta data dari pada modus atau jenis pelanggaran lalu-lintas untuk kepentingan operasi lalu - lintas kepolisian yang berwenang menyerahkan perkara.

Halaman belakang berfungsi untuk laporan dan bukti kegiatan operasional kepolisian dari pada seseorang petugas yang identitasnya perlu dicatat.

Setelah kita melihat bentuk-bentuk dan jenis - jenis dari pada surat isian di atas serta arti dari masing - masing warna maka jelaslah kepada kita bahwa arti yang dimaksud untuk warna tadi adalah menunjukkan kepada siapa harus disampaikan/diberikan untuk mempermudah dalam mengisinya serta menampung segala kegiatan yang harus ditempuh, utamanya dalam hal pelanggaran maka :

- a. Pada halaman depan dari tiap-tiap lembar Surat Isian (formulir) yang lima warna itu intinya berisi :



nama dan identitas-identitas dari pelanggar, pasal-pasal yang dilanggar jenis-jenis daripada pelanggaran lalu-lintas tertentu, tempat, hari dan waktu pelanggar harus menghadap ke Pengadilan Negeri, tanda penerimaan model III Pen.L.DN. dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

- b. 1. Pada halaman belakang lembar surat isian (formulir) yang berwarna merah, berisi : ketentuan ketentuan yang diharuskan dan dibutuhkan untuk seorang pelanggar dalam proses penyelesaian perkara.
2. Pada halaman belakang lembaran surat isian (formulir) yang berwarna putih, berisi : tuntutan Jaksa dan Keputusan Hakim, surat pernyataan menerima keputusan Hakim, perintah eksekusi dan tanda bukti eksekusi serta data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan arsip Pengadilan Negeri.
3. Pada halaman belakang lembar surat isian (formulir) yang berwarna hijau berisi: tuntutan Jaksa dan keputusan Hakim, surat pernyataan menerima keputusan Hakim, perintah eksekusi dan tanda bukti eksekusi serta data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan arsip Kejaksaan Negeri.
4. Pada halaman belakang lembar surat isian (formulir) yang berwarna biru, berisi: hasil-hasil dan data-data yang dibutuhkan untuk kepentingan bagian administrasi lalu-lintas kepolisian yang bersangkutan terhadap SIM/STNK dari pada pelanggar yang memilikinya.
5. Pada halaman belakang lembar surat isian (formulir) yang berwarna kuning, berisi : laporan

petugas pemeriksa tentang apa yang telah dilakukan dalam menindak suatu pelanggaran lalu lintas yang sekaligus juga merupakan pengantar terhadap lembar-lembar tilang kepada Kepala Polisi Bagian Operasi.

Tata Cara Pelaksanaan tilang (berdasarkan SK bersama):

1. Untuk pelaksanaan sistim tilang di daerah oleh DIT LANTAS KOMAPTA MABAK akan dikirim buku-buku blanko formulir tilang secara bertahap dengan disertai pengiriman uang melalui Bank sebesar Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah) untuk tiap-tiap set tilang.
2. Formulir termaksud oleh KOMDAK (SIE LANTAS) dibukukan dalam Buku Register Persediaan tilang KOMDAK (contoh terlampir) dan uangnya dibukukan dalam Kas tilang KOMDAK.
3. Selanjutnya formulir tilang disertai uangnya dibagikan langsung kepada KOMRES/KOMTABES (dikeluarkan lagi dari Buku Persediaan tilang KOMRES/KOMTABES (contoh terlampir) dan buku Kas tilang menurut perbandingan jumlah intensitas pelanggaran lalu-lintas yang telah disidangkan di masing-masing daerahnya dan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada ukuran dan penilaian KOMDAK-nya masing-masing.
4. Oleh KOMRES/KOMTABES (KASI LANTAS) setelah dibukukan dalam Buku Register Persediaan tilang KOMRES/KOMTABES dengan mencantumkan nomor-nomor seri, diserahkan kepada petugas yang akan melaksanakan operasi dengan sistim tilang.
5. Kepada petugas yang telah menindak pelanggar

an lalu-lintas dengan menggunakan tilang, segera setelah lembaran-lembaran tilang warna biru dan kuning diterima kembali dari pengadilan dengan tanda tangan pada tanda bukti "Eksekusi" (sebagai bukti telah dibayarnya denda), diberikan uang petugas sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk tiap pelanggaran lalu-lintas yang ditindaknya, dengan menandatangani pengakuan terima uang petugas pada sebelah belakang kiri bawah formulir warna kuning dan dihalaman kulit belakang bagian dalam pada buku tilang sebagai tanda-tanganan uang petugas sesuai jumlah tilang yang dikeluarkan dari buku tersebut oleh masing-masing petugas.

6. Uang petugas ini harus segera dibayar seluruhnya dalam arti tidak boleh dikurangi atau ditahan sebagian dengan dalih apapun juga.
7. Bagi penyelenggaraan persidangan perkara oleh kesatuan yang langsung menyerahkan perkara atau menyelenggarakan persidangan perkara dikeluarkan biaya sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per tiap tilang untuk biaya administrasi pengadilan (lihat bagan-bagan terlampir). Petugas Pengadilan atau Panitera menandatangani tanda penerimaan uang administrasi Pengadilan untuk tanda bukti penerimaan dari kesatuan yang langsung menyelenggarakan persidangan perkara/penyerahan perkara-perkara tersebut.
8. Baik untuk biaya petugas, biaya administrasi pengadilan dan biaya-biaya, lainnya harus disertai tanda bukti penerimaan yang syah dan dibukukan (sebagai pengeluaran) dalam buku kas Tilang KOMTARE/ KONTABES/ KOMDAK METROJAYA.
9. Formulir tilang warna kuning yang perkaranya telah diputuskan oleh pengadilan, dalam waktu tertentu dengan surat pengantar, yang tembusannya dikirim ke KOMDAK yang bersangkutan, dikirim kembali kepada Di-

rektorat Lalu Lintas KOMAPTA, sebagai bahan laporan/statistik dan khususnya sebagai data mengenai jumlah uang denda yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

10. Direktorat Lalu Lintas KOMAPTA akan mengirim lagi biaya administrasi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk tiap lembar formulir tilang berwarna kuning yang diterima kembali, dengan catatan formulir kuning tanpa tanda tangan sebagai pengakuan terima Rp 50,- (lima puluh rupiah) (halaman belakang) dan tanpa jumlah uang denda pada tanda bukti Eksekusi (halaman muka) dianggap tidak syah.
11. Jumlah uang Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) pada ad 10 diperuntukkan bagi administrasi tilang, dengan pembagian untuk kesatuan yang langsung menyelenggarakan/menyerahkan perkara ke pengadilan sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 5,- (lima rupiah) bagi administrasi tilang pada kesa tuan perantara yaitu KOMDAK-KOMDAK yang bersangkutan (lihat bagan-bagan terlampir).
12. Untuk menjamin ketertiban dan ketepatan dalam penggunaan keuangan tilang, diwajibkan baik bagi Direktorat Lalu Lintas KOMAPTA, KOMDAK maupun KOMRES-KOMRES/KOMTABES-KOMTABES, untuk mengadakan pemantauan secara tertib dan teratur, agar sewaktu-waktu mudah diadakan pemeriksaan oleh eselon atas yang berwenang dan memberi pertanggung jawaban keluar masuknya keuangan periodik tiap-tiap akhir bulan kepada POLRI.
13. Tata Cara tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa tanggung jawab.
14. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Cara Tetap

ini akan ditetapkan kemudian.

Tata cara pelaksanaan tilang ini adalah berlaku untuk semua warga masyarakat, tidak ada yang dikecualikan termasuk anggota ABRI, sehingga warga masyarakat dapat menilai bahwa pelaksanaannya tidak ada yang dikecualikan dalam pelanggaran yaitu :

1. Guna menegakkan kembali ketertiban serta kesopanan Lalu-Lintas ( verkerdiscipile), maka setiap pelanggaran lalu-lintas, harus ditindak secara tertib, tegas, cepat, jujur, bijaksana dan sopan dengan tetap mengingat dan tanpa meninggalkan usaha-usaha educatief.
2. Sama sekali tidak dapat dibenarkan :
  - a. adanya kesan untuk semata-mata mencari, cari kesalahan dalam hal penindakan terhadap para pelanggaran-pelanggar.
  - b. sikap ingin menunjukkan kekuasaan.
  - c. sikap yang memberi kesan mental yang kurang jujur atau kurang pengetahuan dari pada petugas petugas lalu-lintas.
3. Tindakan terhadap pelanggaran-pelanggar anggota-anggota ABRI lainnya, apabila disamping koreksi-koreksi masih diperlukan penyidikan, supaya segera dihubungi Polisi Angkatan yang bersangkutan.

Untuk lebih menjelaskan pedoman pelaksanaan tata cara tetap yang telah disebutkan maka pelaksanaan penggunaan formulir-formulir tilang ini, yang disebarkan harus dikumpulkan lagi, untuk akhirnya disimpan sebagai arsip oleh bagian-bagian/instansi-instansi yang bersangkutan melalui beberapa tahap.

Disetiap tahap dalam pelaksanaan & penggunaannya yang akan kita perinci ini masing-masing petugas pelaksana mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

untuk melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan tugas penegakan hukum jika menemukan pelanggaran lalu-lintas tertentu itu, harus ditindakannya langsung di tempat kejadian, penindakan ini harus dilakukan dengan cara :

Mengisi satu set seri nomor formulir tilang halaman depan dalam rangkap 5 (sebelum pengisian ini dilakukan sebaiknya diantara satu set dari nomor formulir tilang yang akan ditulis itu, dengan satu seri nomor berikutnya digambar dengan lapisan yang agak keras seperti hard board, lembaran seng, plastik dan lain-lainnya, begitu pula penekanan penanya waktu menulis haruslah sedemikian rupa agar kelima-kelima lembar formulir tilang itu dapat terbaca semua, untuk pelanggar yang bersangkutan, untuk dibawanya menghadap ke pengadilan, pada hari, waktu dan tempat sebagaimana telah ditetapkan dalam formulir.

Mengisi kolom-kolom yang telah tersedia pada halaman belakang formulir tilang warna kuning bagian atas, dengan nama, pangkat kesatuan dan tanda tangan si petugas yang bersangkutan sebagai laporan polisi tentang perkara yang ditindaknya itu kepada atasan yang memerintahkannya.

Mengembalikan lembaran-lembaran warna putih, biru, hijau dan kuning atau barang-barang bukti yang telah disita dari sipelanggar, kepada atasan langsungnya atau komandan/atasan yang tadinya menyerahkan formulir-formulir kepadanya. (Tentang waktu/cara untuk mengembalikan/menyerahkan formulir dan barang-barang bukti tersebut dapat diatur kemudian lebih terperinci sesuai keadaan dan kebutuhan).

Komandan kesatuan yang tadinya telah membagi-bagikan formulir-formulir itu kepada para anggota bawahannya harus melakukan tindakan-tindakan :

Pengumpulan kembali, formulir - formulir tilang yang telah diserahkannya kepada para anggota bawahannya, formulir-formulir tilang yang harus dikumpulkan kembali itu meliputi :

- a. Lembaran-lembaran yang telah diisi/digunakan para

untuk melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan tugas penegakan hukum jika menemui pelanggaran lalu-lintas tertentu itu, harus menindaknya langsung di tempat kejadian, penindakan ini harus dilakukan dengan cara :

Mengisi satu set seri nomor formulir tilang halaman depan dalam rangkap 5 (sebelum pengisian ini dilakukan sebaiknya diantara satu set dari nomor formulir tilang yang akan ditulis itu, dengan satu seri nomor berikutnya digantal dengan lapisan yang agak keras seperti hard board, lembaran seng, plastik dan lain-lainnya, begitu pula penekanan penanya waktu menulis haruslah sedemikian rupa agar kelima-kelima lembar formulir tilang itu dapat terbaca semua, untuk pelanggar yang bersangkutan, untuk dibawanya menghadap ke pengadilan, pada hari, waktu dan tempat sebagaimana telah ditetapkan dalam formulir.

Mengisi kolom-kolom yang telah tersedia pada halaman belakang formulir tilang warna kuning bagian atas, dengan nama, pangkat kesatuan dan tanda tangan si petugas yang bersangkutan sebagai laporan polisi tentang perkara yang ditindaknya itu kepada atasan yang memerintahkannya.

Mengembalikan lembaran-lembaran warna putih, biru, hijau dan kuning atau barang-barang bukti yang telah disita dari sipelanggar, kepada atasan langsungnya atau komandan/atasan yang tadinya menyerahkan formulir-formulir kepadanya. (Tentang waktu/cara untuk mengembalikan/menyerahkan formulir dan barang-barang bukti tersebut dapat diatur kemudian lebih terperinci sesuai keadaan dan kebutuhan).

Komandan kesatuan yang tadinya telah membagi-bagikan formulir-formulir itu kepada para anggota bawahannya harus melakukan tindakan-tindakan :

Pengumpulan kembali, formulir - formulir tilang yang telah diserhkannya kepada para anggota bawahannya, formulir-formulir tilang yang harus dikumpulkan kembali itu meliputi :

- a. Lembaran-lembaran yang telah diisi/digunakan para



bawahan itu dalam menindak pelanggaran yang ditemukannya, lembaran - lembaran ini terdiri dari lembaran - lembaran warna putih, biru, hijau dan kuning, beserta barang-barang bukti yang telah disita sehubungan dengan masing-masing pelanggaran-pelanggaran dan telah ditindak.

b. Formulir-formulir tilang yang belum sempat diisi/digunakan ( yang merupakan sisa dari jumlah yang telah diserahkan dikurangi dengan jumlah yang telah digunakan), untuk disimpan seperlunya dan untuk dibagi-bagikan kembali kepada para anggota bawahan lainnya dalam melakukan tugas-tugas berikutnya.

c. Menyerahkan kembali (mengembalikan), formulir-formulir tilang yang telah digunakan oleh bawahan dalam menindak pelanggaran yang ditemuinya (lembaran-lembaran formulir warna putih, hijau, biru dan kuning) beserta barang-barang bukti yang telah disita dari sipelanggar sehubungan dengan masing-masing pelanggaran yang telah dilakukan tersebut kepada Perwira Operasi.

Perwira Operasi waktu menerima kembali penyerahan (pengembalian) formulir-formulir tilang warna putih, biru, hijau dan kuning beserta barang-barang bukti tersebut dari pada komandan itu, kemudian Perwira Operasi ini atau tugas lain yang ditunjuknya untuk itu harus :

a. Menyiapkan formulir-formulir itu. Sebagai berkas perkara dengan cara mengisi nomor-nomor polisi untuk perkara ini, serta membubuhi stempel (cap) kesatuannya pada ruang yang tersedia di bagian tengah halaman depan.

b. Mengirimkan formulir-formulir itu (berkas perkara itu), dengan surat pengantar, berikut barang-barang buktinya kepada Pengadilan Negeri Lelu - Lelu



tas Seksi Panitera Pengadilan/petugas-petugas lain di pengadilan untuk dimintakan penjelasan perkara tersebut.

Berkas-berkas perkara yang berupa formulir-formulir tilang beserta lampiran-lampirannya telah berada/diterima di Pengadilan Negeri Lalu-Lintas. Untuk keseragaman dan kelancaran pelaksanaannya hendaknya pihak kepolisian mengadakan approach dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan, tentang pedoman dan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

Untuk penyelesaian perkara - perkara itu selanjutnya pihak pengadilan (petugas Pengadilan, Panitera dan Petugas Kejaksaan) yang ada, harus melakukan kegiatan, yang secara khornoles dapat diperinci sebagai berikut :

1. Pada saat pertama kali menerima lembaran formulir warna merah dari pelanggar yang datang menghadap ke pengadilan itu, maka petugas pengadilan tersebut segera membukukan nomor Pol. tentang perkara tersebut, pada kolom yang telah tersedia pada bagian atas sebelah kiri dan formulir warna merah itu, nomor yang dibutuhkan itu harus berurut dan sama dengan No. Pol yang telah ada ditempat yang sama pada formulir-formulir tilang warna putih, hijau, biru dan kuning dalam perkara yang sama yang diterimanya dari pihak kepolisian, kemudian menyerahkan kembali bersama-sama lembaran itu, sehingga seri nomor formulir tilang itu menjadi lengkap kembali dalam rangkap lima (satu set). Hingga petugas kejaksaan pun dapat membubuhi nomor perkara kejaksaan yang ada di pojok atas kanan halaman depan tiap-tiap formulir itu, sekaligus dalam rangkap lima.

Mengajukan lembaran-lembaran warna putih dan hijau, beserta barang-barang bukti ke depan sidang pengadilan (hakim) agar hakim dapat mengikuti perkara tersebut serta menjatuhkan hukumannya.

Dalam hal ini, sesampainya di depan hakim, segera akan dilakukan :

- mengadili perkara tersebut
- menjatuhkan hukumannya
- mengisi serta menandatangani surat keputusan hakim, yang telah tersedia dibagian atas halaman belakang lembaran formulir warna putih dan hijau, disamping oleh hakim juga Panitera Pengadilan.

2. Apabila disaat perkara itu disidangkan sipelanggar yang bersangkutan hadir, maka setelah selesai hakim memutuskan hukumannya, sipelanggar itu harus segera pulang ikut menandatangani surat pernyataannya menerima keputusan hakim untuk perkara tersebut secara sekaligus dalam rangkap tiga (pada bagian tengah halaman belakang dari formulir-formulir Tilang warna merah, putih dan hijau).
3. Setelah proses pengadilan perkara ini selesai sebagaimana termaksud pada poin (2) di atas, maka petugas pengadilan/petugas kejaksaan yang bersangkutan, harus segera melakukan eksekusi, dengan sekali gus mengisi : nomor reg. kejaksaan tentang eksekusi itu pada bagian kiri bawah kolom tanda bukti eksekusi, dalam rangkap lima, ( tanda bukti eksekusi ini terdapat dibagian kolom paling bawah halaman belakang tiap-tiap lembaran formulir tilang warna merah, putih, biru, hijau dan kuning.
4. Mengembalikan surat-surat/barang-barang bukti (dari ri pada perkara yang keputusan hakim serta eksekusi barusan selesai dilakukan itu) kepada siter-hukum yang bersangkutan, pengembalian bukti-bukti ini harus disertai dengan pengisian kolom-kolom untuk: nama, pangkat serta jabatan dari sipetugas yang menyerahkan, dan nama, pekerjaan serta ala-

mat dari siterhukum yang menerimanya, (kolom-kolom untuk ini telah tersedia pada bagian bawah dari bukti penyerahan surat-surat/kendaraan yang telah disita dari pelanggar, yang terdapat dihalaman belakang formulir tilang warna merah pada kolom yang terbalik).

Formulir warna biru, kuning, dan merah dikembalikan kembali oleh panitera/petugas pengadilan kepada koordinator/bagian yang mengirimkan berkas perkara itu, (merdeka yang menyerahkan perkara).

Kepolisian yang menerima kembali formulir-formulir ini dari panitera/petugas pengadilan segera menyetorkan formulir-formulir ini untuk kepentingan masing-masing bagian sesuai dengan alamatnya.

Bagian Administrasi, Lalu-Lintas Kepolisian :

Anggota yang dibebani tugas dan tanggungjawab dibagi an ini bertugas :

1. Mengisi pada halaman belakang formulir tilang warna biru (setelah formulir pengadilan) dengan nomor agendanya, registrasi kendaraan motor yang ada di sebelah kiri dengan formulir tilang warna merah pada catatan dan setiap bagian kendaraan yang bersangkutan, dan menyerahkan formulir tilang warna merah ke bagian yang bersangkutan.

2. Menandatangani formulir tilang warna merah dan menyerahkan formulir tilang warna merah ke bagian yang bersangkutan.

Setelah ditandatangani formulir tilang warna merah dan diserahkan ke bagian yang bersangkutan, formulir tilang warna merah diserahkan ke bagian yang bersangkutan.

manfaat antara lain karena :

- a. Memudahkan para petugas dalam melaksanakan enforcement, karena bentuk berita acara lebih sederhana dari bentuk B.A. sebelumnya;
- b. Dapat membatasi kemungkinan-kemungkinan penyelewengan petugas;
- c. Meningkatkan public service yaitu dengan makin dipersingkat, dipercepat waktu penyelesaian perkara dan vonis hakim;
- d. Untuk Administrasi Lalu-Lintas dapat diperoleh data statistik yang cukup lengkap
- e. Kordinasi penyelesaian perkara antara POLRI, Jaksa dan Hakim lebih effesien.

## B A B. 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menutup skripsi ini dengan kesimpulan dari semua materi yang ada dalam bab - bab terdahulu yang membahas tentang masalah TILANG.

#### 5.1. Kesimpulan :

1. Oleh karena jalan raya sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, maka para pemakai jalan harus menaati peraturan-peraturan Lalu Lintas.
2. Masalah rumusan tentang delik belum terdapat kesepakatan, dan para ahli hukum dalam hal ini masih memakai rumusan - rumusan berdasarkan pandangannya masing-masing karena masih terdapat masalah-masalah antara delik istilah peristiwa pidana dan tindak pidana dan perbuatan pidana.
3. Sebab-sebab yang sering menimbulkan adanya pelanggaran lalu-lintas di jalan raya adalah berasal dari faktor manusianya sendiri, yang kadang - kadang sama sekali tidak menaati peraturan lalu lintas, yang dapat dibuktikan dengan seringnya tertangkap seorang pengemudi baik karena tidak memiliki SIM / STNK maupun karena perlengkapan tidak lengkap. Manusia sebagai faktor utama penyebab adanya pelanggaran maka dari padanya sangat dituntut adanya jiwa yang sehat, penglihatan yang baik serta menaati tata cara berlalu-lintas yang pantas, mengingat halan raya sekarang tetap ramai dengan kendaraan sepanjang waktu.
4. Pelanggaran - pelanggaran yang banyak terjadi di Kota Madya Ujung Pandang adalah dari kalangan pe -

lajar dan mahasiswa, pada hal justru dari mereka inilah di tuntut adanya contoh kepada masyarakat.

## 5.2. S a r a n

1. Syarat-syarat teknis jalan raya supaya benar-benar dipenuhi.
2. Seorang calon pengemudi harus menguasai peraturan lalu-lintas jalan dan harus dapat mengemudi kendaraan dengan baik.
3. Seorang calon pengemudi harus dapat mengatasi/memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil pada kendaraan bermotor.
4. Untuk dapat menertibkan pemakai jalan, maka perlu di lingkungan ABRI khususnya POLRI sendiri terdapat tertib dan disiplin dalam melaksanakan tugas terutama untuk mencegah penyelewengan.
5. Sudah waktunya untuk segera di ambil langkah-langkah berupa tindakan penertiban terhadap segala jenis pelanggaran lalu-lintas guna menjamin keamanan dan kelancaran lalu-lintas.
6. Untuk dapat menjamin kelancaran lalu-lintas maka jalanan harus di tambah dan diperlebar.
7. Denda yang di jatuhkan kepada sipelanggar harus lebih tinggi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Andi Zainal Abidin Farid, SH : HUKUM PIDANA (Azas-azas Hukum Pidana dan Beberapa Delik-Delik Khusus bitan Bersama, Prapanja, Jakarta, 1962.
2. Andi Hamzah, SH : DELIK-DELIK TERSEBAR DI LUAR KUM DENGAN KOMENTAR. Penerbit Pradnya Jakarta, 1980.
3. Afandi Wahyu, SH : HAKIM DAN HUKUM DALAM PRAKTEK, Penerbit, Alumni Bandung, 1978.
4. Abd Sani, SH : HAKIM DAN KEADILAN, Penerbit Bintang, Jakarta, 1977.
5. Andi Hamzah, Dr. SH : PENGANTAR HUKUM ACARA PIDANA, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
6. Abdulrahman & Syahrani, SH : HUKUM DAN PERADILAN, Penerbit, Alumni Bandung, 1978.
7. Hamid, A.T. SH : PRAKTEK PERADILAN PERKARA PIDANA, Penerbit CV. Al Insan, Surabaya, 1982.
8. Prodjohamidjojo Martiman, SH : KOMENTAR ATAS KITAB UNDANG-UNDAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1982.
9. Prodjohamidjojo Martiman, SH : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1982.
10. Mulyatno, Prof. SH : AZAS-AZAS HUKUM PIDANA, Penerbit P.T. Bina Aksara, 1983.
11. Ranoemihardja R. Atang, SH : HUKUM ACARA PIDANA, Penerbit Tasito Bandung, 1980.
12. Syahrani Ridwan, SH : BEBERAPA HAL TENTANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, Penerbit Alumni Bandung, 1983.
13. Prodjodikoro R. Wirjono, SH. Dr : HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, Penerbit, Sumur Bandung, 1983.
14. Soesilo R. : KEDUDUKAN JAKSA PEMBANTU DAN PENYIDIK, Penerbit Politeka Bogor, 1978.
15. Sudikno Martokusomo, SH, Prof. Dr. : HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1981.
16. Surtiamodjo Sutomo, SH : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN, Penerbit, Cetakan ke dua, Pradnya Pustaka Jakarta, 1976.
17. Tirta Amijaya, SH : KEDUDUKAN HAKIM DAN JAKSA, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1972.